

# **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Tidak Berizin Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial**

**Parulian Ganda Rumapea, Charisman Jaya Zai, Kartina Pakpahan, Fauzi Iansyah.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,  
Indonesia

## **Abstrak**

---

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengawasi setiap produk yang diedarkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga peredaran obat dan makanan ilegal yang diedarkan melalui media sosial sehingga tidak terjadi, menganalisis kriteria dari obat dan makanan tanpa izin edar, dan bentuk pertangung jawaban terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan. metodologi penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan dibentuk untuk melindungi masyarakat terhadap setiap produk obat yang registrasinya tidak terdaftar berdasarkan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban terhadap peredaran obat ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 196 jo 197 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang kesehatan apabila memenuhi unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Obat dan Makanan, Ilegal.